



EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN PELAKU ANARKI OLEH SATUAN BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN BATALYON B PELOPOR

Effectiveness of Combating Perpetrators of Anarchy by the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police Battalion B Pioneer

Anzhar Natsir^{1*}, Ruslan Renggong², Abd. Haris Hamid³

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: anzhar_natsir41@gmail.com

Diterima: 10 Juli 2024/Disetujui: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Markas Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor dilakukan dengan (a) perintah, (b) tindakan melumpuhkan, (c) minta bantuan kekuatan, dan (d) pertolongan korban. Meski demikian, penanggulangan tersebut belum berjalan dengan efektif, (2) faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor: (a) sarana dan prasarana yang ada belum memadai, (b) sumber daya manusia hanya 331 orang, jumlah tersebut masih kurang, dan dari segi kemampuan (kualitas), masih ada personil yang belum profesional sehingga sering terpancing emosi saat pelaksanaan tugas di lapangan, (c) banyak masyarakat yang belum mempunyai kesadaran hukum yang memadai.

Kata Kunci: Penanggulangan, Pelaku Anarki, Brigade Mobil

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effectiveness of the implementation of overcoming anarchy perpetrators and to determine and analyze the factors that become obstacles in the implementation of overcoming anarchy perpetrators by the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police Battalion B Pelopor. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Headquarters of the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police Battalion B Pelopor. The data collection techniques used are literature study, interviews, and documentation. The results showed that (1) the implementation of countermeasures against anarchy perpetrators by the South Sulawesi Regional Police Mobile Brigade Unit Battalion B Pelopor was carried out by (a) command, (b) paralyzing action, (c) requesting force assistance, and (d) victim assistance. However, the countermeasures have not been effective, (2) factors that become obstacles in the implementation of countermeasures against anarchy perpetrators by the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police Battalion B Pelopor: (a) existing facilities and infrastructure are inadequate, (b) human resources are only 331 people, this number is still lacking, and in terms of ability (quality), there are still personnel who are not professional so that they are often provoked by emotions when carrying out tasks in the field, (c) many people do not have adequate legal awareness.

Keywords: Countermeasures, Anarchist, Mobile Brigade



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sebuah negara karena memiliki tugas dan fungsi khusus yang diberikan kepadanya. Dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, stabilitas keamanan dan

ketertiban dalam negara dapat terwujud, sehingga kehidupan masyarakat dapat teratur, rukun dan damai yang pada akhirnya tercipta kesejahteraan bagi semua kalangan masyarakat.

Begitu pentingnya keberadaan lembaga Kepolisian di Indonesia, maka keberadaan lembaga tersebut disebutkan

secara eksplisit di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Mengenai fungsi dan tugas pokok Kepolisian selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Dalam Pasal 2 UU Kepolisian disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas Brimob tersebut dilandaskan atas fungsi Brimob Polri sebagai satuan pamungkas Polri (striking force) yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personel terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern.

Sebagai bagian integral Polri, Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) yang merupakan pasukan khusus kepolisian yang dilatih khusus untuk tugas-tugas tertentu, sehingga sering dilibatkan dalam penanggulangan pelaku anarki. Hal tersebut penting dilakukan karena anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demi mencegah terjadinya tindakan anarki yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka anggota kepolisian, termasuk Satbrimob dilibatkan dalam upaya penanggulangan anarki. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud tanggungjawab anggota kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya tanpa adanya gangguan yang berarti.

Dalam melakukan penanggulangan pelaku anarki, Satbrimob berpedoman pada Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Protap Penanggulangan Anarki ini penting sebagai acuan dalam penanggulangan anarki, agar anarki dapat ditangani secara cepat dan tepat untuk mengeliminir dampak yang lebih luas, perlu disusun Prosedur Tetap untuk dijadikan pedoman seluruh anggota Polri.

Selain itu ada pula Peraturan Komandan Korps Brimob Polri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penindakan Anarki. Peraturan Komandan Korps Brimob Polri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penindakan Anarki pada dasarnya bertujuan untuk dijadikan pedoman bagi personel Korps Brimob Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan dalam penindakan anarki, perlu ditentukan standar dan cara- cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya agar tercapai keseragaman pola tindak dan tidak menimbulkan keragu- raguan bagi anggota Polri dalam menangani anarki.

Dalam Protap Penanggulangan Anarki ini diatur berbagai hal yang meliputi gambaran umum tentang bentuk, sifat, pelaku, akibat anarki, dasar hukum tindakan tegas, cara bertindak, personel, sarana prasarana, penanggung jawab, komando dan pengendalian serta anggaran. Secara sederhana

dapat dipahami bahwa pada dasarnya Protap Penanggulangan Anarki ini merupakan pedoman bagi Kepolisian termasuk Satbrimob dalam melakukan penanggulangan anarki di lapangan sehingga tidak salah dalam melakukan penanganan.

Seperti yang diberitakan oleh media online BBC News Indonesia pada 11 Oktober 2020 bahwa: Pemerintah Indonesia menuding demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai kota pada Selasa-Kamis (06-08/10) lalu ‘ditunggangi’ serta diwarnai dengan aksi ‘anarkis.’ Akibatnya, lebih dari 1.000 orang ditangkap, sebagian besar kini sudah dibebaskan. Namun, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengungkapkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh polisi kepada pendemo. “Kalau mau ditangkap, mengapa harus dipukuli,” kata Asfinawati, Direktur YLBHI. “Sedang orasi tidak melakukan apa pun, tiba-tiba disemprot gas air mata,” ia menambahkan.

Fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa meski telah diatur mengenai tata cara yang baik dan benar terkait penanggulangan anarki yang harus dilakukan oleh aparat Kepolisian termasuk Satbrimob di lapangan, namun kenyataannya masih sering didapatkan penanganan penanggulangan anarki yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Akibatnya, penanganan yang salah tersebut merugikan masyarakat dan merusak citra Kepolisian baik secara individu maupun secara kelembagaan. Sehingga, masyarakat tidak percaya dengan Polri karena kesalahan penanganan prosedur tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik atau dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik (Irwansyah, 2020). Data empirik tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Zainuddin Ali, 2014).

Lebih lanjut Zainuddin Ali (2014) mengatakan bahwa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara: wawancara dan dokumentasi. Menurut Mustawa Nur (2020) bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan bahan dan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara mendalam dan terstruktur. wawancara dilakukan kepada pimpinan dan personel Brigade

Mobil Polda Sulsel Batalyon B Pelopor

Sedangkan dokumentasi yaitu teknik memperoleh bahan dan data tentang hal-hal yang terkait dengan fokus pembahasan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip serta dokumen lainnya (Mustawa Nur, 2020).

2.4 Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam terkumpul, peneliti kemudian menggunakan perangkat teori, konsep, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan untuk menganalisis semua data, baik primer maupun sekunder, hal tersebut dilakukan untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan. Dengan tujuan agar permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab dengan baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Penanggulangan Pelaku Anarki Oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor

a. Perintah

Dalam melakukan penanggulangan anarki pimpinan memberikan perintah kepada bawahannya agar pelaksanaan penanganan dapat berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan penanganan penanggulangan anarki tersebut menjadi efektif.

Meski demikian dalam memberikan perintah pelaksanaan penanggulangan anarki yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya, kerap terdapat kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.

Andi Muhammad Johar selaku Pasi Operasional Brimob Polda Sulsel Batalyon B Pelopor mengatakan (wawancara, 28 Desember 2023) bahwa: “kendalanya ialah kerap perintah itu tidak terdengar jelas sehingga anggota di lapangan lambat bahkan tidak dapat melaksanakan perintah sesuai yang telah saya berikan. Dan juga karena kurangnya latihan sehingga masih ada ragu-ragu dalam melaksanakan perintah tersebut.”

Sementara Aditya Prasetiawan yang merupakan anggota Satbrimob Polda Sulsel Batalyon B Pelopor mengatakan (wawancara, 29 Desember 2023) bahwa: “hal-hal yang biasanya perintah pimpinan tidak terlaksana dalam hal menanggulangi pelaku anarki di lapangan ialah karena tidak terdengar oleh anggota mengingat suara gaduh dari massa maupun suara keras lainnya yang mengakibatkan perintah yang disampaikan oleh pimpinan tidak terdengar jelas oleh anggota, hal lain juga yang kerap terjadi ialah karena kurangnya rasa mengontrol emosi sehingga perintah yang telah disampaikan tidak terlaksana disebabkan amarah dari anggota yang terpancing oleh tindakan para pelaku anarki.”

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal komandan memberikan perintah kepada anak buahnya kadang kala terhambat pada tidak diterimanya aba-aba perintah dari komandan. Hal tersebut dapat terjadi karena situasi ribut yang terjadi di lapangan saat penanganan penanggulangan anarki.

Selain itu, tidak berjalannya perintah karena personel terpancing emosi yang disebabkan oleh tindakan para pelaku anarki yang dapat menyulut amarah para personel satuan Brimob. Sehingga meski pun personel tersebut mendengar perintah dari komandan, namun karena sudah tersulut emosi, akhirnya ia tidak melaksanakan perintah atasan.

Selain memberikan perintah kepada anak buahnya, pimpinan satuan juga memberikan perintah kepada para pelaku anarki. Seperti yang disampaikan oleh Andi Muhammad Johar selaku Pasi Operasional Brimob anggota Satbrimob Polda Sulsel Batalyon B Pelopor (wawancara, 28 Desember 2023) bahwa: “berdasarkan Protap Penanggulangan Anarki, kami pimpinan satuan dapat memerintahkan kepada para pelaku untuk menghentikan semua anarki yang mereka lakukan dengan bunyi perintah: Saya selaku petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Undang-Undang saya perintahkan agar menghentikan anarki; apabila tidak mengindahkan perintah akan dilakukan tindakan tegas.”

Berdasarkan wawancara dengan Andi Muhammad Johar selaku Pasi Operasional Brimob Polda Sulsel Batalyon B Pelopor tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam menanggulangi pelaku anarki pimpinan terlebih dahulu memberikan perintah kepada bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan juga memberikan perintah kepada pelaku anarki untuk menghentikan perbuatan anarki yang dilakukannya.

b. Tindakan Melumpuhkan

Sebagai salah satu upaya penanggulangan pelaku anarki yang dilakukan oleh Satbrimob Polda Sulsel adalah dengan melakukan tindakan melumpuhkan. Tindakan ini dilakukan agar massa yang melakukan anarki dapat dikendalikan dengan baik sehingga tidak melakukan sesuatu yang dapat membahayakan.

Dalam melakukan tindakan melumpuhkan dalam penanggulangan anarki, Satbrimob Polda Sulsel menerapkan prosedur. Prosedur tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Andi Muhammad Johar (wawancara, 28 Desember 2023) bahwa: “tentunya kami sebagai anggota Polri baik itu tugas umum maupun kami pasukan pamungkas Polri tentunya senantiasa berpedoman kepada prosedur dan ketetapan yang telah diatur pada Protap Kapolri maupun ketentuan perundang-undangan lain. Dalam hal mengambil tindakan melumpuhkan adalah pilihan paling akhir dalam penyelesaian masalah. Namun jika tidak dapat dihindarkan dan memang tindakan itu nyata dapat menyebabkan orang lain atau masyarakat sipil lainnya bahkan anggota Brimob itu sendiri, maka harus berpedoman kepada Protap Kapolri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dimana dalam Protap tersebut ada beberapa tahapan sesuai dengan eskalasi dampak ancaman yang ditimbulkan.”

Lebih lanjut Andi Muhammad Johar mengemukakan (wawancara, 28 Desember 2023) bahwa: “apabila pelaku tidak mengindahkan perintah dari kami, maka segera dilakukan tindakan melumpuhkan dengan cara: kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Polri, kendali dengan menggunakan senjata APR atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku anarki yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat atau kerusakan dan/atau kerugian harta benda didahului dengan tembakan peringatan ke arah yang tidak membahayakan, apabila pelaku tidak mengindahkan tembakan peringatan maka dilakukan tembakan terarah kepada sasaran yang tidak mematikan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam mengambil tindakan melumpuhkan dalam penanggulangan anarki yang dilakukan oleh Satbrimob Polda Sulsel telah berpedoman pada aturan hukum yang berlaku dalam internal Brimob yakni Protap Kapolri Nomor 01

Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan juga Protap Kapolri Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Selain itu, Andi Muhammad Johar juga menyebutkan bahwa dalam mengambil tindakan melumpuhkan pelaku anarki di lapangan bukannya tanpa kendala. Kendala tersebut bahwa ia sebagai manusia biasa kadang tidak tega melakukan tindakan melumpuhkan. Tapi meski berat baginya untuk melakukan perintah melumpuhkan terpaksa ia lakukan demi menjalankan aturan.

Andi Muhammad Johar mengatakan (wawancara, 28 Desember 2023) bahwa: “terkadang dalam memutuskan untuk memberikan perintah melumpuhkan sangat jarang sekali mengingat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, saya memiliki rasa yang sangat kuat terhadap sesama manusia. Namun dalam hal perilaku yang bertentangan dengan hukum maka harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga sangat jarang saya lakukan karena lebih mengutamakan upaya persuasif kepada para pelaku yang anarki.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Muhammad Johar selaku Pasi Operasional Brimob Polda Sulsel Batalyon B Pelopor tersebut di atas, dapat dipahami bahwa perintah untuk melumpuhkan bagi pelaku anarki merupakan hal yang jarang dilakukan oleh pimpinan Satbrimob Polda Sulsel. Hal tersebut terjadi karena adanya pertimbangan sisi kemanusiaan. Tindakan melumpuhkan bagi para pelaku anarki merupakan langkah terakhir apabila upaya persuasif sudah tidak bisa dilaksanakan.

Sementara Aditya Prasetiawan yang merupakan salah seorang anggota Brimob Polda Sulsel Batalyon B Pelopor menyebutkan (wawancara, 29 Desember 2023) bahwa: “terkadang faktor yang menyebabkan itu ialah karena faktor SDM anggota Brimob itu sendiri. Terkadang karena jiwa yang masih muda dan kurangnya pengendalian diri sehingga mudah terpancing emosi hingga keluar dari tindakan yang sesuai prosedur. Sehingga selain latihan fisik dan pengetahuan di lapangan, rohani juga harus di perkuat agar dapat mengendalikan dirinya sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aditya Prasetiawan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ternyata tindakan melumpuhkan yang dilaksanakan oleh personel Brimob sering tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Hal tersebut terjadi karena personel yang bersangkutan terpancing emosi akibat perilaku pelaku anarki.

c. Minta Bantuan Kekuatan

Berdasarkan Protap Kapolri tentang Penanggulangan Anarki disebutkan bahwa apabila personel dalam ikatan satuan tidak mampu menangani pelaku anarki segera meminta bantuan kekuatan dan perkuatan secara berjenjang. Hal tersebut penting demi penanganan pelaku anarki yang lebih efektif.

Dalam melakukan permintaan bantuan seperti yang disebutkan di atas, Andi Muhammad mengemukakan (wawancara, 28 Desember 2023) bahwa: “proses permintaan bantuan dalam penanggulangan anarki itu sebenarnya hampir tidak ada karena dalam ikatan Batalyon, Kompi maupun Pleton sudah ditetapkan jumlah personel yang berkompeten di masing-masing bidang. Bahkan jika ada yang terluka dan tidak bisa melanjutkan tugas, maka anggota yang lainnya dapat menggantikan tugasnya dilihat sesuai eskalasi dampak ancaman tugasnya.”

Yang menjadi penghambat dalam meminta bantuan kekuatan dalam penanggulangan anarki seperti yang disampaikan oleh Andi Muhammad Johar (wawancara, 28 Desember 2023) bahwa: “saya rasa untuk hambatan mungkin hanya pada jarak saja. Mengingat di Sulsel ini tidak semua

kabupaten/kota di huni oleh pasukan Brimob. Karena hanya Makassar, Parepare, Bone dan Palopo yang ditempati Brimob bermarkas. Sehingga jaraklah yang menjadi hambatan, namun itu juga hanya bagian kecil saja dalam hal meminta penambalan kekuatan.

Sementara Aditya Prasetiawan menyampaikan (wawancara, 29 Desember) bahwa: “dalam hal permohonan bantuan kekuatan di lapangan, sebenarnya bukan menjadi hambatan karena Brimob khususnya Yon B Pelopor dalam bergerak untuk melakukan back up kewilayahan telah di perhitungkan secara matang oleh intelijen di lapangan berdasarkan besarnya ancaman yang dihadapi. Namun, tentunya memang yang kerap jadi kendala jika berbicara kecepatan bantuan yang jadi kendala ialah karena proses administrasi yang harus sesuai prosedur. Mengingat Brimob dalam melaksanakan tugas adalah fungsi perkuatan dari kewilayahan. Manakala skala ancaman yang dinilai beresiko tingkat tinggi, maka pimpinan kewilayahan akan menyurat ke Kapolda, kemudian Kapolda memberikan perintah kepada Dansat Brimob Polda Sulsel yang kemudian memerintahkan Danyon untuk segera bergeser memenuhi permintaan dari kewilayahan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa ternyata yang dapat menjadi penghambat dalam permintaan bantuan secara berjenjang jarang dilakukan adalah karena proses administrasi dan jarak antara markas komando yang berjauhan. Hal tersebut dikarenakan Satuan Brimob tidak ada di setiap kabupaten/kota, tapi hanya ada di beberap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

d. Pertolongan Korban

Pertolongan korban akibat penanggulangan anarki penting dilakukan karena dalam proses tersebut korban kadang tidak bisa dihindarkan. Berdasarkan Protap Kapolri tentang Penanggulangan Anarki disebutkan bahwa apabila dalam tindakan melumpuhkan yang dilakukan oleh petugas terjadi korban luka yang dialami oleh petugas, pelaku dan/atau masyarakat, segera dilakukan pertolongan sesuai prosedur pertolongan dengan menggunakan sarana yang tersedia.

Mengenai pertolongan korban, Andi Muhammad menyebutkan (wawancara, 28 Desember 2023) bahwa: “hambatan yang kerap terjadi terhadap korban yang jatuh dari pelaku ialah karena teman dari pelaku itu sendiri memberikan perlawanan yang secara bertubi-tubi menyerang petugas karena mereka beranggapan bahwa rekan mereka akan ditahan. Padahal mereka akan kita obati terlebih dahulu kemudian dimintai keterangan lebih lanjut.”

Sementara Aditya Prasetiawan mengatakan (wawancara, 29 Desember 2023) bahwa: “tentu dalam aksi yang kemudian menjadi anarki tidak lepas dari adanya korban. Baik itu luka kecil bahkan tidak menuntut kemungkinan ada korban jiwa. Adapun hambatan yang dihadapi ialah karena aksi pelaku anarki itu sendiri yang dalam melakukan aksinya sangat brutal sehingga jika ada korban baik itu dari anggota maupun pelakunya itu sendiri terkadang sedikit lambat mengingat serangan yang dilakukan secara bertubi-tubi sehingga petugas medis dengan hati-hati untuk melakukan evakuasi.”

Lebih lanjut Aditya Prasetiawan menyebutkan (wawancara, 29 Desember 2023) bahwa: “dalam berbagai macam kejadian yang pernah dialami tentunya sering terjadi halangan atau gangguan kepada petugas Brimob yang sedang melaksanakan tugas. Baik itu halangan berupa serangan, halangan berupa menumbangkan pohon ke arah jalan yang dilalui oleh kendaraan Brimob atau serangan-serangan benda tajam seperti busur yang dilontarkan dari jarak jauh sehingga

itu menjadi hambatan untuk Brimob Yon B Pelopor dalam bergerak.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa memang dalam proses penanganan pelaku anarki kerap terjadi adanya korban, baik dari petugas, maupun dari masyarakat atau pelaku anarki. Dengan demikian pertolongan terhadap korban harus dilakukan demi mencegah hal yang tidak diinginkan. Olehnya itu, pertolongan korban penting dilakukan demi mencegah korban mengalami masalah yang lebih parah sehingga dapat membahayakan jiwa korban yang bersangkutan.

Namun, meski demikian, memberikan pertolongan kepada korban kerap tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya hambatan dari masyarakat itu sendiri seperti terhambatnya tim medis melakukan pertolongan karena susah mendapatkan akses jalan menuju ke arah korban karena masyarakat banyak yang berkerumun, ditambah lagi perbuatan yang anarki yang membuat tim kesehatan takut mendekati ke arah korban yang berada di antara para pelaku anarki.

Meski pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor telah dilaksanakan dengan cara yang disebutkan di atas, namun secara umum pelaksanaan tersebut belum dapat berjalan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Andi Muhammad Johar yang menyebutkan (wawancara, 28 Desember 2023) bahwa: “secara keseluruhan, tentu tidak semua penanganan anarki yang dilakukan oleh kami dari Satuan Brimob Polda Sulsel Batalyon B Pelopor dapat berjalan dengan baik. Karena ada beberapa faktor yang membuat kami belum dapat menangani dengan baik secara keseluruhan. Tapi meski ada beberapa faktor yang dapat menghambat, kami tetap berusaha bekerja dengan baik agar kami dapat menangani dengan baik.”

Mengenai belum efektifnya penanganan pelaku anarki yang dilakukan oleh Satbrimob Polda Sulsel Batalyon B Pelopor dalam bentuk back up kewilayahan dapat diketahui dari data penanganan pelaku anarki yang dilakukan selama 3 (tiga) tahun terakhir yang terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Data Kegiatan Brimob Yon B Pelopor Dalam Menangani Pengamanan Back Up Kewilayahan

No.	Tahun	Anarki	TidakAnarki	Jumlah
1	2021	10	8	18
2	2022	13	10	23
3	2023	3	28	31
Jumlah		26	46	72

Sumber: Fungsi Ops YON B Pelopor, 2024

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023) ada 72 (tujuh puluh dua) kegiatan penanggulangan anarki dalam bentuk back up yang dilakukan oleh Satuan Brimob Yon B Pelopor. Pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki yang dilakukan oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor tersebut belum berjalan dengan efektif karena ternyata tidak semua penanganan berjalan dengan aman dan tertib. Ada sejumlah penanganan yang tidak tertib atau anarki.

Data tersebut menunjukkan bahwa dari 72 (tujuh puluh dua) kegiatan back up yang dilakukan, hanya 46 (empat puluh enam) yang berjalan dengan baik (tidak anarki). Sementara

sisanya yakni sebanyak 26 (dua puluh enam) penanganan masih terjadi anarki.

Mengenai belum efektifnya penanganan pelaku anarki yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Sulsel Batalyon B Pelopor, Andi Muhammad Johar mengatakan (wawancara, 28 Desember 2023) bahwa: “tidak semua kegiatan back up kewilayahan berjalan dengan tertib, akan tetapi terdapat juga beberapa kali giat baik unjuk rasa maupun giat pengamanan eksekusi lahan yang berujung anarkis. Walaupun pihak Brimob Batalyon B Pelopor telah bertindak berdasarkan prosedur yang ada.”

Berdasarkan data dan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa memang pelaksanaan penanganan pelaku anarki yang dilakukan oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor belum berjalan dengan efektif.

3.2. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Penanggulangan Pelaku Anarki Oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki yang dilakukan oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor belum dapat berjalan dengan efektif karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan tugas yang diemban oleh sebuah institusi. Karena dengan adanya sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai, maka institusi pelaksana tugas tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik. sehingga, dapat dikatakan bahwa Keberadaan sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan tugas yang ada di institusi tersebut, termasuk di Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor dalam upaya penanggulangan pelaku anarki.

Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (Baso Madiung, 2019) bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerahkan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Menganai sarana dan prasarana yang ada di Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor, Andi Muhammad Johar menyebutkan (wawancara, 28 Desember 2023) bahwa: “keberadaan sarana dan prasarana yang ada sekarang sudah memadai hanya saja dalam segi jumlah tentunya masih kurang sebab dalam penggunaan dalam tugas terkadang memiliki masalah terhadap sarana dan prasarana yang dipakai sehingga itu membutuhkan pengganti alat dengan cepat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Muhammad Johar selaku Pasi Operasional Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor tersebut di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana pendukung yang ada di Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor dalam melakukan penanggulangan pelaku anarki belum memadai.

Sementara Aditya Prasatiawan mengatakan (wawancara, 29 Desember 2023) bahwa: “menurut saya selaku anggota yang kerap melaksanakan tugas di lapangan. Sarana maupun

prasarana yang dibutuhkan namun belum tersedia ialah Body Savety untuk melindungi diri dan Handy Talky (HT) alat komunikasi perorangan. Sebenarnya HT ini ada namun jumlahnya terbatas. Dan, juga kami berharap ke depan ada Body Savety yang lebih efisien, ringan, nyaman dan aman sehingga anggota betah dalam menggunakannya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor yang sering bertugas di lapangan, diketahui bahwa sarana dan prasarana pendukung memang belum memadai. hal tersebut terjadi karena tidak tersedianya alat komunikasi yang dibutuhkan seperti Handy Talky (HT) yang sangat penting demi menunjang komunikasi antar personel agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

Selain itu ia berharap alat keamanan atau pelindung badan (body savety) yang lebih baik sehingga para personel yang menggunakan body savety tersebut dapat betah menggunakannya karena lebih ringan dan nyaman dipakai. hal tersebut penting demi meningkatkan kinerja sehingga hasil yang dihasilkan dapat maksimal.

b. Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia (SDM) dalam sebuah organisasi atau institusi sangat penting. Karane SDM inilah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang diberikan kepada institusi yang bersangkutan. Apabila tidak didukung dengan SDM yang memadai, baik dari segi kemampuan (kwalitas) dan segi jumlah (kuantitas) Tupoksi yang diberikan kepada institusi yang bersangkutan mustahil akan bisa dikerjakan dengan baik. Olehnya itu, SDM menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tupoksi yang dimiliki oleh institusi yang bersangkutan, termasuk Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor dalam melakukan penanggulangan pelaku anarki di wilayah hukumnya.

Mengenai keberadaan jumlah (kwantitas) sumber daya manusia (SDM) personil anggota Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor, Andi Muhammad Johar mengatakan (wawancara, 28 Desember 2023) bahwa: “Saat ini jumlah personel Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor sebanyak 331 orang. Tentunya jumlah tersebut masih jauh dari harapan. Namun dalam pelaksanaan tugas tentunya tidak semua anggota terlibat. Hanya berdasarkan permintaan kekuatan dari kewilayahan yang membutuhkan kehadiran Brimob. Namun, memang jumlah dari SDM itu sendiri yang menjadi perhatian pimpinan sebab di Brimob seharusnya setiap tahun penerimaan anggota Polri harus ada Brimob yang direkrut untuk menyegarkan kekuatan kesatuan sebab tentunya tenaga dari yang sudah senior sudah terbatas. Sedangkan dalam tugas Brimob membutuhkan tenaga yang prima yang tiap saat bergerak tugas di mana pun kewilayahan membutuhkan kehadiran Brimob.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Muhammad Johar selaku Pasi Operasional Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor tersebut di atas dapat diketahui bahwa ternyata jumlah personel Brimob Polda Sulsel Batalyon B Pelopor yang bermarkas di Kota Parepare hanya 331 orang. Jumlah tersebut diakui Andi Muhammad Johar masih kurang. Hal tersebut dikarenakan Batalyon B pelopor memiliki wilayah pengamanan (wilayah back up) yang cukup luas, meliputi Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja,

Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabuapet Luwu, dan Kota Palopo.

Selain jumlah personel yang harus memadai, hal lain yang juga penting bagi para personel yang tergabung dalam Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor adalah kemampuan (kualitas) yang mereka miliki. Para personil tersebut harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan profesional yang tinggi mengingat tugas mereka terbilang cukup berat. Oleh karena itu, pelatihan dan Pendidikan penting diberikan kepada para personel dalam menunjang pelaksanaan tugas di lapangan. Mengenai profesionalisme para personel dapat tercermin dalam pelaksanaan tugas yang mereka lakukan di lapangan. Salah satu bentuk profesionalisme yang harus dimiliki oleh personel Brimob adalah tidak mudah terpancing emosi saat menjalankan tugas. Karena hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan tugas yang sedang mereka emban. Mengenai hal tersebut, Aditya Prasetiawan mengatakan (wawancara, 29 Desember 2023) bahwa: “kadang ada teman saya yang emosi terkena lemparan benda keras dari para pelaku anarki. Apalagi teman saya ini terluka hingga berdarah karena ulah dari para pelaku itu sendiri yang ketika didekati secara persuasif tiba-tiba melakukan serangan spontan yang membuat helm dari teman saya jatuh dan kepalanya terkena lemparan benda keras.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam menjalankan tugas untuk melakukan penanggulangan pelaku anarki di wilayah hukumnya, ternyata masih ada anggota Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor yang belum mencerminkan sikap yang profesional. Hal tersebut dibuktikan karena masih ada anggota personel yang terpancing emosi. Emosi saat menjalankan tugas bukanlah sikap yang profesional. Hal itu pula dapat menjadi masalah, sehingga situasi semakin susah untuk dikendalikan.

Berkaitan dengan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas menjadi sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh personel Brimob sebagai bagian dari Kepolisian. Apabila polisi tidak profesional dalam pelaksanaan tugas utama Polri tidak akan dapat berjalan dengan baik. Akibatnya adalah keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat dari tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sesuai harapan.

Berkaitan dengan profesionalisme, Jim Burack membagi dalam 2 (dua) konsep, yaitu profesionalisme tradisional, yakni didasarkan pada sense of integrity (integritas), honesty (kejujuran), dan adherence (kesetiaan) kepada kode etik (Code of Ethics). Sedangkan konsep profesionalisme modern adalah polisi melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat dalam melawan kejahatan. Polisi yang menyandang profesionalisme modern merupakan polisi pintar (police smarter) (Pudi Rahardi, 2016).

Untuk menghadapi berbagai kejahatan yang semakin kompleks termasuk dalam penanggulangan pelaku anarki yang sangat membahayakan dan mengancam keamanan masyarakat, maka aparat kepolisian termasuk satuan Brimob harus bisa mengkombinasikan kedua profesionalisme yang dikemukakan oleh Jim Burack tersebut di atas. Para personel Brimob harus pintar dan bertindak jujur dan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga keamanan dan kenyamanan bersama sehingga mereka tidak akan melakukan perbuatan yang dapat mengancam keamanan dan kenyamanan seperti perilaku anarki.

Menganai pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas para personel Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor, Aditya Prasetiawan mengatakan (wawancara, 29 Desember 2023) bahwa: “menurut saya pelatihan yang telah ada di fungsi Brimob ini sudah sangatlah baik. Hanya saja memang butuh waktu yang cukup untuk dapat menguasai materi atau ilmu itu sepenuhnya. Karena pusat pendidikan dan pelatihan Brimob yang terpusat di Cikeas maupun di Pusdik Brimob Watukosek selalu mengupdate kejadian demi kejadian sehingga evaluasi dan kejadian tersebut dapat dikembangkan ilmu yang sesuai dengan keadaan sekarang.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aditya Prasetiawan yang merupakan anggota Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ilmu yang didapatkan dari pelatihan tidak bisa langsung dipahami dan dikuasai sepenuhnya oleh personel. Jadi dibutuhkan waktu yang cukup untuk dapat menguasai dan memahami ilmu yang didapatkan dari pusat pendidikan dan pelatihan Brimob yang terpusat di Cikeas maupun di Pusdik Brimob Watukosek

c. Masyarakat

Dalam proses penegakan hukum, masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat mendukung pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Dukungan masyarakat tersebut dengan adanya kesadaran dan ketaatan hukum. Apabila masyarakat tidak sadar dan/atau tidak patuh pada hukum maka pelaksanaan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak akan dapat berjalan dengan efektif.

Begitu pula dalam pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor peran masyarakat sangat penting. Dengan demikian, dapat mempengaruhi pelaksanaan penanganan pelaku anarki. Ada sejumlah sikap/perilaku masyarakat (pelaku anarki) yang dapat menghambat pelaksanaan penanggulangan anarki.

Seperti yang disampaikan oleh Andi Muhammad Johar (wawancara, 28 Desember 2023) bahwa: “ada beberapa bentuk gangguan nyata anarki sebagaimana dimaksud dalam Perdankor Brimob Nomor 3 Tahun 2021 bersifat antara lain: agresif, spontan, sporadic, sadis, menimbulkan ketakutan, brutal, berdampak luas, dan pada umumnya dilakukan secara massal.”

Selain itu Andi Muhammad Johar berharap agar masyarakat dapat mendukung pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Brimob dengan mengatakan (wawancara, 28 Desember 2023) bahwa: “harusnya masyarakat taat dan mendengarkan ajakan dari pimpinan yang meyarakan untuk membubarkan diri dan tidak melakukan tindakan anarki. Harusnya masyarakat tidak bertentangan dengan pihak kepolisian sebab kehadiran Polri khususnya Brimob hanya untuk mengamankan dan mengawal masyarakat yang sedang menyuarakan tuntutan rakyat majemuk.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Muhammad Johar selaku Pasi Operasional Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor tersebut di atas, dapat dipahami bahwa, masyarakat sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki yang dilakukan oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor. Hal

tersebut dikarenakan masyarakat yang menjadi pelaku anarkis tidak menghiraukan ajakan atau himbuan yang dilakukan oleh pimpinan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor.

Padahal himbuan tersebut diberikan agar masyarakat dapat mengharkkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang banyak, termasuk personel dan masyarakat itu sendiri. Dengan himbuan atau ajakan dari personel Brimob diharapkan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena itu membahayakan petugas dan masyarakat itu sendiri.

Sementara Aditya Prasetiawan mengatakan (wawancara, 29 Desember 2023) bahwa: “sejak bergabung di Korps Brimob Polri khususnya di Kesatuan Brimob Batalyon B Pelopor saya tidak pernah mengalami kejadian yang berarti. Hanya sekedar kaca helm yang pecah yang mengakibatkan memar dan benjol di jidat karena terkena lemparan benda keras dari para pelaku anarki. Adapun teman saya yang pernah terluka hingga berdarah karena ulah dari para pelaku itu sendiri yang ketika di dekati secara persuasif tiba-tiba melakukan serangan spontan yang membuat helm dari rekan saya jatuh dan kepalanya terkena lemparan benda keras.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aditya Prasetiawan yang merupakan salah seorang anggota Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B tersebut di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat khususnya mereka sebagai pelaku anarki yang tidak mau mengindahkan dan mendengarkan himbuan atau ajakan petugas dapat menghambat proses penanganan yang dilakukan oleh Brimob. Hal itu pula dapat berdampak pada keselamatan yang para personel seperti yang dialami oleh Aditya Prasetiawan yang mengalami kaca helm yang pecah yang mengakibatkan memar dan benjol di jidat karena terkena lemparan benda keras dari para pelaku anarki, atau yang dialami oleh temannya yang terluka hingga berdarah kepalanya terkena lemparan benda keras. Hal tersebut tentu sesuatu yang tidak boleh dibiarkan karena menyebabkan terlukanya personel yang bertugas untuk menangani dengan melakukan penanggulangan pelaku anarki yang terjadi di lapangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki yang dilakukan oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor dilakukan dengan: Perintah, Tindakan melumpuhkan, Minta bantuan kekuatan, dan Pertolongan korban. Meski demikian, pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki tersebut belum berjalan dengan efektif. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor: Sarana dan prasarana yang belum memadai, Sumber daya manusia dari segi jumlah (kuantitas) personel hanya 331 orang, jumlah tersebut masih kurang, dan dari segi kemampuan (kualitas), masih ada personel yang sering terpancing emosi saat pelaksanaan tugas di lapangan dan Masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kesadaran hukum yang memadai.

5. DAFTAR PUSTAKA

Amanda Mauliya Sari, Ruslan Renggong, dan Abdul Haris Hamid. Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di

- Kepolisian Resort Gowa. Indonesian Juni 2023. *Journal of Legality of Law*-ISSN : 2477-197X <https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/>.
- Amsa, A., Madiung, B., & Renggong, R. (2023). Analisis Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 6(1), 137–141.
- Asrudi, A., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2023). Efektivitas Metode Pembuktian Scientific Crime Investigation Di Polda Sulawesi Barat. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 6(1), 123–128.
- Astaman, A., Renggong, R., & Oner, B. (2023). Tindakan Penyelidikan Kepolisian Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 6(1), 142–148.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. SAH Media, Makassar.
- Harliyanti, H., Ruslan Renggong, & Abd. Haris Hamid. (2021). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 88–93.
- Hermansyah, H., Renggong, R., & Oner, B. (2023). Penegakan Sanksi Pelanggaran Terhadap Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 6(1), 157–162.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jimly Assihiddiqie. 2015. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2019. *Buku Saku HAM Korps Brimob Polri*, Jakarta.
- Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Muhammad Erwin. 2016. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi, Edisi Revisi)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mustawa Nur. 2020. *Hukum Pemberitaan Pers*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mukhtari, M., Renggong, R., & Madiung, B. (2023). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 5(2), 245–250.
- Palembangan, P. D., Madiung, B., & Almusawir, A. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Melalui Elektronik Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 5(2), 369–375.
- Pudi Rahardi. 2016. *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Repormasi Polri*. Laksbang Grafika, Surabaya.
- Rahman, A., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2023). Penegakan Hukum Melalui Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Mamasa. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 6(1), 59–64.
- Sadjiyono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*. Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sunarya, I., Renggong, R., & Nur, M. (2023). Analisis Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Jabatan. *Indonesian Journal of Legality Of Law*, 6 (1), 31–37.
- Sofyan, A., Renggong, R., & Madiung, B. (2023). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengguna Narkoba Di Kepolisian Resort Sidenreng Rappang. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 5(2), 198–205.
- Sutriliawan S., A., Mas, M., & Hamid, A.H. (2023). Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Polewali Mandar: Studi Kasus Di Kepolisian Resor Polewali Mandar. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 5(2), 174–180.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2015. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.